

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *walimah al-'urs* sebelum akad nikah yang terjadi di desa Margorejo tersebut bukanlah merupakan adat kebiasaan, melainkan sebuah peristiwa yang bersifat kasuistik karena adanya sebab-sebab tertentu. Ada dua kasus yaitu kasus yang pertama disebabkan ketiadaan wali sesaat sebelum pelaksanaan akad nikah, yang kedua keterlambatan dalam mengurus akta cerai, karena perempuan yang belum mengurus perceraianya di pengadilan Agama. Sehingga jadwal *walimah al-'urs* yang telah direncanakan secara matang tidak bisa ditunda lagi.
2. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya *walimatul urs* ini karena adanya wali *adhol* (wali yang menolak), keterlambatan mengurus akta perceraian atas pernikahan sebelumnya di pengadilan Agama, Karena mengurusnya juga memerlukan waktu yang lumayan lama, maka sampai mengundur pelaksanaan akad nikah serta kurangnya pemahaman terkait prosedur tatacara perceraian yang harus dilaksanakan.
3. Pelaksanaan *walimah al-'urs* sebelum akad nikah diperbolehkan namun kebolehan tidak secara mutlak, karena ditakutkan akan menimbulkan sebuah *mafsadat* (kerusakan) baik kepada kedua mempelai ataupun keluarga yang lain. Dengan demikian apabila kemadlaratan yang memaksa tersebut telah tiada, maka kebolehan terhadap yang didasarkan kemadlaratan ini menjadi hilang pula, dengan kata lain perbuatan tersebut kembali pada hukum asalnya yakni tetap dilarang

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan, maka penulis menganggap perlu untuk memberikan saran-saran yang mungkin ada manfaatnya kepada semua pihak, saran-saran itu adalah:

1. Diharapkan kepada kepala Desa Margorejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk mensosialisasikan yang detail kepada para masyarakat tentang pelaksanaan *walimah al urs'* sebelum terjadinya akad nikah sehingga hal tersebut tidak terulang kembali.
2. Kepada tokoh-tokoh agama di Desa Margorejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran hendaknya dapat lebih meningkatkan dakwahnya terutama mengenai masalah pernikahan yang berkaitan dengan pelaksanaan *walimah al urs'* sebelum terjadinya akad nikah. Sehingga, dengan demikian masyarakat dapat lebih mengerti dan memahami mengamalkan ajaran-ajaran Agama Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi sumber hukum Islam.
3. Kepada KUA Margorejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk dapat memberikan pengarahan, bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pernikahan terutama tentang *walimah al urs'* secara gamblang terhadap masyarakat.